



**PUTUSAN**  
Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAHMAT SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Bandeng RT. 09 RW. 03, Kelurahan Tanjung, Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hartawan F, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Agus & R, berkantor di Jalan Bidara I, Nomor 7, RT. 24, RW. 09, BTN Tambana, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM**, yang diwakili oleh Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, dan M. Nashib Ikroman, S.Kel., selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Nomor 56, Desa/Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan RP. Soeroso, Nomor 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI**

**NASDEM**, yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh dan Johnny Gerard Plate, selaku Ketua Umum Partai NasDem dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso, Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan RP. Soeroso, Nomor 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI**

**NASDEM KOTA BIMA**, yang diwakili oleh Mutmainnah dan Suherman, selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Bima, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Santi Timur II Nomor 51, Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan RP. Soeroso, Nomor 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



**MUTMAINNAH**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 51, RT. 009 RW. 005, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan RP. Soeroso, Nomor 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan perbuatan Tergugat I yang mengajukan surat permohonan Nomor 001/B/Kumham-NasDem/NTB/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Tergugat II, yang kemudian Tergugat II mengajukan Surat kepada Ketua DPRD Kota Bima Nomor 059-SE/DPP-NasDem/III/2022, Perihal: tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Rahmat Saputra oleh saudari Mutmainnah tanggal 28 Maret 2022, begitu juga dengan Tergugat III yang mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kota Bima Nomor 04/DPD-NasDem/Kota Bima/IV/2022, Perihal tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Rahmat Saputra oleh Saudari Mutmainnah tanggal 11 April 2022 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut surat Nomor 059-SE/DPP-NasDem/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, dan surat Nomor 04/DPD-NasDem/Kota Bima/IV/2022 tanggal 11 April 2022;

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah membawa kerugian imateril bagi Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan tenang dan nyaman yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo* sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas I B tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematur*;
- Gugatan Penggugat kesalahan penulisan nama Tergugat/salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rbi., tanggal 4 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.RBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 30/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.RBi tanggal 4 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan perbuatan Tergugat I yang mengajukan surat permohonan Nomor 001/B/Kumham-NasDem/NTB/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Tergugat II, yang kemudian Tergugat II mengajukan Surat kepada Ketua DPRD Kota Bima Nomor 059-SE/DPP-NasDem/III/2022, Perihal: tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Rahmat Saputra oleh saudari Mutmainnah tanggal 28 Maret 2022, begitu juga dengan Tergugat III yang mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kota Bima Nomor 04/DPD-NasDem/Kota Bima/IV/2022, Perihal tentang Usulan Pergantian Antar

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu (PAW) terhadap Rahmat Saputra oleh Saudari Mutmainnah tanggal 11 April 2022 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

3. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut surat Nomor 059-SE/DPP-NasDem/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, dan surat Nomor 04/DPD-NasDem/Kota Bima/IV/2022 tanggal 11 April 2022;
4. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah membawa kerugian imateril bagi Penggugat yaitu perasaan tidak menyenangkan karena waktu dan pikiran terbuang sia-sia, juga tidak dapat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan tenang dan nyaman yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Memerintakan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo* sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat masih merupakan lingkup perselisihan Partai Politik sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu melalui internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga karena perselisihan tersebut belum dilakukan penyelesaiannya secara internal

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022





partai politik oleh suatu Mahkamah Partai Politik, maka gugatan Penggugat adalah prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 30/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rbi., tanggal 4 Juli 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAHMAT SAPUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAT SAPUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-Parpol/2022